

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MADIUN
NOMOR : 065/HM.00.02/K.JI-12/01/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN

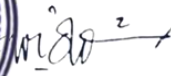
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka keterbukaan informasi penyelenggaraan pemilihan umum secara aman, tertib dan damai berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil maka perlu tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan dan didukung dokumentasi yang lengkap, akurat dan faktual;
- b. bahwa keterbukaan informasi public merupakan sarana dalam mengoptimalkan partisipasi dan pengawasan public dalam proses penyelenggaraan pengawasan pemilihan umum;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam butir 1 dan butir 2 diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Madiun;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentaang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tabahan Lembaraan Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesiaa Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 275);
6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Peraturan Bawaslu Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi dan Badan Pengawas Pemilihan umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1147).
- Memperhatikan** : 1. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indoensia Nomor : 075/K.BAWASLU/HM.00/03/2020 Tentang Pelayanan Informasi Pada Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : MENETAPKAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN TENTANG STRUKTUR PENGELOLA PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MADIUN**
- PERTAMA : Struktur, tugas dan wewenang Pengelola Pelayanan Informasi dan Dokumentasi (PPID) Bawaslu Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini;**
- KEDUA : PPID Bawaslu berhak ;**
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan; dan
 - b. Menolak memberikan informasi public apabila tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : PPID Bawaslu Kabupaten Madiun Berkewajiban :**
- a. Menyediakan, memberikan dan/atau ,menerbitkan informasi public, selain informaasi yang dikecualikan sesuai dengan keputusan ;
 - b. Menyediakan informasi public yang akurat, benar, dan tidak menyesatkan; dan
 - c. Membuat pertimbangan secara tertulis setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak setiap orang atas informasi public.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat keputusan ini dibebankan kepada anggaran Belanja Bawaslu Kabupaten Madiun**
- KELIMA : Keputusan ini berlaku selama tahun anggaran 2024 dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau perubahan dikemudian hari akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 3 Januari 2024



Ketua,

drh. S. Widodo

Lampiran : Keputusan Ketua Badan Pengawas
Pemilihan Umum Kabupaten Madiun
Nomor : 065/HM.00.02/K.JI-12/01/2024
Tanggal : 03 Januari 2024

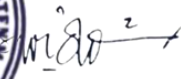
SUSUNAN TIM FASILITASI PENGAWASAN TAHAPAN PENDAFTARAN, VERIFIKASI DAN
PENETAPAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN TIM
1.	drh. Slamet Widodo	Ketua Bawaslu	Pembina
2.	Akhorin Siswanto, M.Sos	Anggota	Pertimbangan
3.	Hendy Wicaksono, S.sos	Anggota	Pertimbangan
4.	Teja Rasa Wardhana, SH	Anggota	Pertimbangan
5.	Qoirul Anam, S.A.P	Anggota	Pertimbangan
6.	Ambang Prastyo Utomo, S.STP,M.Si	Kepala Sekretariat	Atasan PPID
7.	Wahyu Triadi, S.Sos	Kasubag Administrasi	PPID
8.	Danar Irawan	Bendahara	Anggota
9.	Zola Cholida Helyanti, SH	Staf Teknis	Anggota
10.	Fatkhurrokhman, S.E	Staf Teknis	Anggota
11.	Dinar Arimbi, SH	Staf Teknis	Anggota
12.	Herlina Oktavia Nur Afandy, S.Pd	Staf Teknis	Anggota
13.	Nosa Arya Sandy, SH	Staf Teknis	Anggota
14.	Axis Shandy Nugroho, SH	Staf Teknis	Anggota
15.	Warsito	Staf Teknis	Anggota

Ditetapkan di : Madiun
Tanggal : 3 Januari 2024



Ketua,


drh. S.Widodo